

**BAB III**  
**ANALISIS TENTANG MEKANISME TEKNIS**  
**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOPERASI PASAR TRADISIONAL**

**A. Peranan dan Kewajiban Pemerintah Dalam Mendorong Perkembangan Koperasi**

**1. Pelaksanaan Pemerintah Terhadap Pengawasan Koperasi**

Pasal 37 Undang-Undang Tahun 1967 Tentang Pengkoperasian pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta memampukannya untuk melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terutama Butir 1. Peraturan Daerah Tahun 2009 Kota Bandung Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 24 Butir 1 pemerintah daerah membantu melaksanakan pemembinaan dan mengawasi pasar tradisional dan pasar modern pelaksanaan mekanisme pengawasanpun diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh walikota selaku pelaksana ketentuan mekanisme pemberdayaan dan pengawasan. Pejabat yang ditunjuk antara lain Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah Pemerintah Daerah Kota Bandung khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindag KUKM) Kota Bandung. Selain itu yang bukan

implementor secara langsung tetapi masih terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung yang memberikan keterangan peruntukan ruang, Kecamatan Kota Bandung dalam hal ini Kecamatan yang memberikan surat keterangan domisili dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung sebagai aparat penegak atau penjaga pelaksanaan kebijakan. Peranan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bandung ialah sebagai pembina dan pengawas implementasi Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung merupakan instansi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandung yang menerbitkan izin pendirian tempat usaha setelah sebelumnya pemohon melengkapi segala prasyarat yang ditentukan seperti Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk perizinan pendirian minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan. Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bandung (Disperindag KUKM) merupakan instansi yang melakukan koordinasi bersama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung dalam hal menerbitkan izin pendirian tempat usaha. Dalam Pasal 22 butir (1), menyebutkan bahwa “pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan,” Sedangkan pada butir (2), Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) terdiri dari:

- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional
- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, Departemen store, Hypermarket dan grosir yang berbentuk perkulakan.”

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Kota Bandung nampak bahwa content atau isi dari Pasal-Pasal tersebut sudah cukup bagus, namun secara implementasi masih banyak pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut, seperti perijinan untuk membuka usaha pasar tradisional masih banyak preman pasar atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperbolehkan kepada pengusaha tersebut untuk membuka usahanya dengan tarif rendah yang berbeda dengan mekanisme pembukaan izin oleh pemerintah. sehingga penempatan dalam penyelenggaraan usaha tersebut dari estetika keindahan menjadi terlihat kumuh karna bertempatan dimana saja bahkan sedikit pengusaha yang tidak berizin mengganggu jalan-jalan masuk pasar tradisional mengakibatkan kemacetan dan sampah-sampah berserakan.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Pasal 3 berbunyi :  
Setiap pedagang memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya dengan memperhatikan nilai-nilai, etika, estetika, dan moralitas masyarakat dalam memenuhi hasrat berusaha yang berdampak pada terpeliharanya kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen dan

lingkungan hidup<sup>1</sup>. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi pasar tradisional untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah tidak dapat bersikap pasif melainkan bersikap aktif, karena sikap pasif dalam hal keadaan koperasi mempunyai banyak kelemahan dan dengan sendirinya pemerintah membiarkan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan koperasi, padahal telah kita ketahui demikian pentingnya koperasi dalam membantu meningkatkan kehidupan mereka yang ekonominya (relatif) lemah dan demikian besarnya sumbangan koperasi terhadap keberhasilan pembangunan yang sedang kita galakkan<sup>2</sup>.

Peranan pemerintah yang aktif itu bukanlah merupakan keganjilan, selain karena system perekonomian yang dianut berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, juga karena di negara-negara yang menganut politik ekonomi yang bebas pun (seperti halnya diamerika serikat) pemerintahannya tidak bersikap acuh tak acuh<sup>3</sup>. Menurut G. Kartasapoetra tanpa turun campur tangan dalam urusan intern koperasi, pemerintah mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut<sup>4</sup>:

#### 1. Memberikan Bimbingan

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang *Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*

<sup>2</sup> G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm.175

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm 176

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm 179

Dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi seumumnya yang memungkinkan gerakan koperasi akan tumbuh dan berkembang antara lain dengan jalan pendidikan dan penyuluhan

2. Menyelenggarakan pengawasan

Untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan, baik bagi perkumpulan koperasi itu sendiri maupun guna kepentingan pihak lain

3. Pemberian Fasilitas

Fasilitas-Fasilitas yang diberikan kepada koperasi dari pemerintah dapat dituangkan dalam bentuk :

- a. Pemberian sesuatu, baik yang berupa uang atau subsidi, sarana ataupun jasa
- b. Pemberian “keistimewaan”, baik yang berupa keringanan, ataupun kekuatan dalam lalu-lintas hukum misalnya:
  - 1) Keringanan bea materai bagi koperasi pertanian
  - 2) Persamaan nilai pembukuan koperasi dengan buku-buku perdagangan yang ditentukan dalam KUHD
  - 3) Hak didahulukan (preferent) terhadap penenan yang dijaminan bagi pinjaman yang diperoleh dari koperasi pasar tradisional dan sebagainya
- c. Kebijakan yang tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan

usaha-usaha koperasi, fasilitas-fasilitas dalam bidang produksi dan distribusi dan sebagainya

d. Perlindungan Pemerintah

Perlindungan yang dimaksudkan yaitu untuk memberikan pengaman-pengamanan dan keselamatan kepentingan koperasi, misalnya terhadap pengalagunaan nama koperasi, terhadap usaha-usaha dibidang tata niaga dan distribusi dengan tujuan untuk memungkinkan berkembangnya koperasi.

Kebijakan Pemerintah pada hakekatnya memberikan kebebasan yang wajar bagi koperasi untuk mengatur kehidupan sendiri dalam rangka mewujudkan landasan idiil, pelaksanaan azas serta sendi dasarnya, dengan kebebasan itu hendaknya pihak koperasi menyadari bahwa setiap gerak langkahnya adalah emban amanat masyarakat/para anggotanya, sehingga tidak boleh menyimpang dari pancasila dan UUD 1945, koperasi adalah alat penegak demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini pemerintah perlu, setiap saat dapat turun tangan guna memberikan pengamanan terhadap azas dan sendi dasar koperasi serta kebijaksanaan pemerintah, baik guna kepentingan gerakan koperasi sendiri maupun bagi keperluan masyarakat.

## **2. Jenis-Jenis Bantuan Terhadap Koperasi dari Pemerintah**

Koperasi mengalami kendala dalam menjalankan fokus bisnisnya antara usaha koperasi dengan garapan wirausaha. Output yang dihasilkannya tidak memiliki jalur distribusi yang established, serta masih lemah kemampuan untuk memasarkan dan melakukan promosi. Sehingga, produknya cenderung tidak mampu untuk eksis dalam pangsa pasar yang cukup sehingga dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya. Peranan pemerintah sekali lagi, diperlukan regulasi untuk menyediakan sarana distribusi yang memadai. Dalam aspek bisnis, koperasi, karena keterbatasan sumber pengelola dan modal sulit untuk melakukan pemasaran (marketing) dan promosi (promotion). Karena itu, selaras dengan mapping product, pemerintah melanjutkannya dengan memperkenalkan produk-produk yang menjadi unggulan koperasi dari keanggotaan wirausahanya. Dengan demikian, output koperasi dapat dikenal dan permintaan potensial (potential demand) dapat menjadi permintaan efektif (effective demand).

Bergantinya kabinet dari semenjak pembentukan kabinet yang pertama hingga kabinet sekarang, dimana koperasi sangat diperhatikan dengan dibentuknya instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah yang menangani urusan-urusan perkoperasian dengan kementerian, telah menunjukkan betapa besarnya kebijakan pemerintah terhadap koperasi. Dengan adanya departemen koperasi beserta kantor wilayah dan kantor daerahnya yang tersebar diseluruh tanah air, maka bantuan-bantuan pemerintah terhadap perkoperasian yang

meliputi segi-segi: legislative, edukatif, moril dan finansial dapat dengan mudah ditanganinya<sup>5</sup> Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/Kep/M.KUKM/VII/2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2019 Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah<sup>6</sup> :

No	Sasaran Strategis	Jenis
1	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Berasal Dari Pelaku Koperasi Dan UMKM	Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Koperasi
2	Meningkatnya Jumlah, Skala Dan Kapasitas Usaha Koperasi Dan UMKM	Proporsi Jumlah Koperasi Aktif
3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Dari Pelaku UMKM	Proporsi UMKM Yang Mengakses Pembiayaan Formal Dengan Target Sebesar 25%
4	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi Dan Kinerja Koperasi Profesional, Kredible Dan Akuntabel	Presentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/ Propinsi, Primer Kab/ Kota Yang Aktif Dan RAT)
		Persentase Pertumbuhan Rata-Rata Volume Usaha Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/ Propinsi, Primer Kab/ Kota
		Presentase Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Anggota Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/ Propinsi, Primer Kab/ Kota )
		Presentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/ Propinsi, Primer Kab/ Kota Yang Memiliki Kategori Sehat/Berkualitas Terhadap Tingkat Persepsi Masyarakat

<sup>5</sup> Ibid. Hlm.180

<sup>6</sup> Kepmen Kukm, *Produk Hukum*, <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/produk-hukum/>, Diunduh Pada Jumat 19 Agustus 2016, Pukul 3.14 Wib



		Terhadap Koperasi)
5	Terwujudnya Wirausaha Dari Pelaku UMKM Yang Tangguh Dan Mandiri	Presentase /Proporsi Pertambahan Jumlah Wirausaha
		Presentase UMKM Yang Berpotensi Tumbuh Dan Inovatif
6	Meningkanya UMKM Dalam Berkontribusi Pada Perekonomian Daerah Dan Nasional	Presentase Kontribusi UMKM Dalam PDRB Dan PDB Nasional
		Persentase Rata-Rata Kontribusi UMKM Ekspor Non-Migas
		Persentase Rata-Rata Pertambahan Kontribusi UMKM Dan Koperasi Dalam Inventasi
		Jumlah UMKM Dan Koperasi Yang Menerapkan Standardisasi Mutu Dan Sertifikasi Produk Dengan Target Sebanyak 10.000 Unit
7	Meningkatnya Koperasi Dan UMKM Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Kontribusi Pendapatan Anggota (SHU) Koperasi Dan Pelaku. UMKM Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
8	Kapasitas Organisasi Kementerian Koperasi Dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi Dan UKM
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi Dan UKM
		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kementerian Koperasi Dan UKM
		Opini BPK Dan Publik Tentang Laporan Atas Kinerja Keungan Kementerian Koperasi Dan Ukm

Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia harus sesuai dengan kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah propinsi dan daerah. maka adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat<sup>7</sup>:

- a. SDM aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seluruh Provinsi Jawa Barat memiliki kompetensi dalam pelayanan publik sektor KUMKM dengan indikator sasaran sebagai berikut :
  - 1) Seluruh aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki kompetensi teknis dan manajemen publik sesuai bidang tugasnya masing-masing
  - 2) Seluruh aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota di Jawa Barat telah menyusun dan menerapkan Stándar Pelayanan Minimal (SPM)
  - 3) Seluruh aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM telah menyusun dan menerapkan sistem remunerasi (tunjangan-tunjangan) sesuai dengan prestasi kerja
  - 4) Seluruh potensi KUMKM di Jawa Barat telah terpetakan secara up to date dan terintegrasi dalam situs bersama KUMKM Kabupaten dan Kota se Jawa Barat.
- b. Koordinasi kebijakan KUMKM seluruh Dinas yang membidangi

---

<sup>7</sup>Dinas Kumkm Propinsi Jawa Barat, *Kebijakan Penyelenggaraan Koperasi*, [Http://Diskumkm.Jabarprov.Go.Id/Index.Php/Kebijakan](http://Diskumkm.Jabarprov.Go.Id/Index.Php/Kebijakan), Diunduh Pada Jumat 19 Agustus 2016, Pukul 3.14 Wib

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten dan Kota se Jawa Barat dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) Seluruh kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota se Jawa Barat telah melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan di tingkat provinsi
- 2) Seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota se Jawa Barat melalui tahap pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara akuntabel, transparan dan sesuai prosedur, serta terkoordinasi dengan sistematis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi.

c. Pengembangan KUMKM di Provinsi Jawa Barat dengan indicator

sebagai berikut:

- 1) Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki koperasi unggulan di tingkat nasional
- 2) Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki UMKM unggulan di tingkat nasional
- 3) Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki satu produk unggulan yang dikelola dan dikembangkan oleh KUMKM untuk pasar nasional dan internasional

- 4) Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki klinik bisnis/inkubator bisnis
  - 5) Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki klinik kemasan
  - 6) Seluruh Koperasi di Jawa Barat telah memiliki badan hukum
  - 7) Pertumbuhan KUMKM di Jawa Barat tertinggi di tingkat nasional.
  - 8) Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja KUMKM di Jawa Barat tertinggi di tingkat nasional
  - 9) Pertumbuhan KUMKM yang memiliki pasar global tertinggi di tingkat nasional
  - 10) Peningkatan kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jawa Barat.
- d. Jaringan Kerjasama KUMKM seluruh Provinsi Jawa Barat

dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan jumlah mitra bilateral dan lembaga internasional Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat
- 2) Seluruh KUMKM Kabupaten dan Kota se Jawa Barat memiliki jaringan terhadap lembaga permodalan.
- 3) Seluruh Kabupaten dan Kota Kabupaten dan Kota se Jawa Barat memiliki KUMKM mempunyai jaringan promosi nasional dan internasional

- 4) Seluruh Kabupaten dan Kota Kabupaten dan Kota se Jawa Barat memiliki KUMKM yang mempunyai jaringan mitra bilateral dengan negara atau perusahaan atau lembaga internasional
- 5) Seluruh Kabupaten dan Kota Kabupaten dan Kota se Jawa Barat memiliki KUMKM yang mempunyai jaringan trading house di luar negeri
- 6) Pertumbuhan nilai dan volume ekspor KUMKM.

Peraturan daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Pasal 12 mengeluarkan kebijakan dalam hal kontribusi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang membantu pertumbuhan perdagangan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam bentuk perlindungan berupa subsidi langsung atau tidak langsung pada produsen lokal untuk produk-produk unggulan local yang strategis.
- (2) Subsidi langsung atau tidak langsung dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada butir (1) diberlakukan dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Pemerintah Daerah menentukan produk-produk unggulan daerah yang strategis sebagai objek proteksi.

Dipertegas dengan teknis pelayanan melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Paragraf 4 Pasal 45 M Butir (1) kepala dinas KUKM Perindag sebagaimana dalam Pasal 45L butir (3), melakukan pembinaan penyelenggaraan usaha mikro dan usaha kecil, dengan melibatkan camat Butir (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada Butir (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian bimbingan teknis
- b. sosialisasi
- c. konsultasi dan
- d. monitoring dan evaluasi

Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di tingkat pusat dan daerah terhadap koperasi manfaat dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan golongan ekonomi lemah, tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja, partisipasi dan lebih meratakan kegiatan-kegiatan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari segi pembagian bantuan pemerintah menurut teori yang dikeluarkan G. Kartasapoetra dibagi menjadi<sup>8</sup> :

- a. Undang-undang organic perkoperasian, seperti halnya Undang-Undang No. 25 tahun 1996 yang berlaku hingga sekarang, berisi ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dan kendali bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Untuk pelaksanaan undang-undang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah peraturan pelaksana: peraturan pemerintah dan keputusan pemerintah, peraturan menteri koperasi dan keputusan menteri koperasi. Dari sejarah perkembangan

---

<sup>8</sup> G.Kartasapoetra, Op.Cit, Hlm. 181

gerakan koperasi di tanah air kita telah kita ketahui, betapa besar pengaruh segi-segi legislative terhadap pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di tanah air kita itu

b. Segi-segi edukatif

Bimbingan dan pengawasan, bimbingan yang dimaksudkan agar dalam jangka pendek dapatlah dikatakan jalan bagi pertumbuhan koperasi dengan jalan menggiatkan penyuluhan-penyuluhan dan pemberian petunjuk-petunjuk mengenai pembentukan koperasi yang sehat, sedang dalam jangka panjangnya bertujuan untuk lebih memahirkan, meyakinkan para anggota koperasi dan rakyat umumnya dalam pengelolaan perkoperasian dan terhadap usaha mewujudkan cita-cita koperasi.

c. Segi-segi moril

Kewajiban-kewajiban pemerintah, yaitu yang bersifat mendorong, memberi fasilitas-fasilitas serta keringanan-keringanan, pemberian subsidi dan lain-lainnya

d. Segi-segi pengkreditan

Kredit-kredit finansial (keungan) dengan syarat-syarat yang lebih ringan, mudah, juga kredit mengenai berbagai sarana (peralatan, bahan penyubur tanah, ternak besar dan kendaraan angkutan)

Kebijaksanaan pemerintah dan langkah-langkahnya untuk mempertahankan perkembangan koperasi dari tingkat pusat sampai daerah

memang sebegitu ketat dalam perencanaannya serta konsep-konsep yang akan dilaksanakannya. Perbedaan teknis prosedural dalam pelaksanaannya yang harus terus dievaluasi setiap tahunnya. Melalui pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisai peraturan daerah yang baru terhadap koperasi-koperasi harus sering dilaksanakan, karena menyangkut beberapa aspek kebijakan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan para koperasi.

## **B. Tinjauan Management Pemberdayaan Koperasi Terhadap Pasar Tradisional**

### **1. Badan-Badan Pengelola Pasar Tradisional**

Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama sama dengan orang - orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Koperasi merupakan salah satu organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang jasa dalam hal ini koperasi tradisional sebagai pusat dari pada pelaksana yang memberikan jasa, jasa yang diberikan koperasi tradisional merupakan pelayanan yang membantu kebutuhan dipasar tradisional. Meliputi membantu pembuatan izin membuka usaha dipasar tradisional, memberikan pinjaman modal dan memberikan jaminan kemandirian terhadap keberlangsungan usaha dan memelihara kebersihan dilingkungan pasar tradisional. Koperasi yang dikelola oleh pihak Badan Pengelola Pasar Tradisional atau lebih dikenal dengan BP2T dibantu oleh Koperasi Pasar (KOPAS) merupakan salah-satu organisasi



pasar yang diakui keberadaannya oleh BP2T untuk membantu keberlangsungan kehidupan usaha dipasar tradisional. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan Koperasi Pasar :

a. Memungut Iuaran Pembangunan Pasar

Dalam pemungutan iuaran yang dilakukan koperasi pasar biasanya dilakukan setiap hari dimana iuaran tersebut nantinya akan digunakan sebagai renovasi bangunan pasar

b. Mengelola Parkir

Pengelolaan parkir juga di kelola oleh koperasi pasar dimana biaya yang diambil dari parkir tersebut dikumpulkan dan untuk penjaminan terhadap keamanan parkir

c. Mengelola Tempat Umum Seperti Toilet Dan Tempat Ibadah

Kopas juga bertanggung jawab mengelola tempat-tempat umum seperti kebutuhan masyarakat pasar toilet, penyediaan perairan dan tempat ibadah

d. Mengelola Kebersihan Pasar

Kebersihan pasar sampah-sampah hasil produksi juga di kelola oleh kopas setiap harinya dimana setiap harinya sampah pasar diangkut hingga ke tempat sampah yang ada disekitar bandung

Pembagian pelayan kopas sebenarnya jika dikategorikan menjadi tiga yaitu pelayanan yang bertindak sebagai keamanan pasar, pelayanan yang bertindak dalam pemungutan iuran untuk kebutuhan pasar dan pelayanan yang bertindak

sebagai pengelola kebersihan pasar. Pengurus Koperasi pasar dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 6 Butir 2 tentang pengkoperasian dikategorikan sebagai koperasi sekunder karena pengurus yang mengelola terdiri hanya beberapa orang. Berbeda dengan BP2T dimana pengurus pengelola pasarnya terdiri dari lebih 20 orang menurut Pasal 6 Undang-Undang Pengkoperasian dikategorikan sebagai Koperasi Primer.

Adapun badan-badan pelaksana implementor dari pelaksanaan kegiatan Koperasi yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindag KUKM) Kota Bandung. Selain itu yang bukan implementor secara langsung tetapi masih terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung yang memberikan keterangan peruntukan ruang dan Kecamatan Daerah Kota Bandung setempat yang memberikan surat keterangan domisili dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung sebagai aparat penegak atau penjaga pelaksanaan kebijakan.

## **2. Masalah Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Koperasi Pasar**

Pembinaan dan pengawasan terhadap sebuah organisasi atau lembaga merupakan hal yang penting karena menyangkut beberapa aspek penting untuk melaksanakan kepastian dalam tujuan sebuah lembaga tersebut. Pembinaan merupakan sarana yang harus sering dilaksanakan secara baik kepada sebuah lembaga dimana pembinaan tersebut menyangkut kebutuhan

kinerja potensi yang dimiliki oleh para pengurus lembaga. pembinaan bisa dilaksanakan bisa melalui pendidikan dalam hal ini koperasi, bisa memberikan pembelajaran terhadap koperasi dan tujuan koperasi yang sebenarnya bisa juga memberikan penyuluhan mengenai mekanisme tata kelola pengkoperasian.

Pengawasan merupakan aspek penting berkaitan implementasi kepastian dari tujuan sebuah lembaga, pengawasan merupakan perpanjangan terhadap pembinaan yang telah dilaksanakan untuk mengevaluasi apakah pengerjaan dalam pembinaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pembinaan tersebut, sehingga perkembangan koperasi sebagai bentuk usaha yang diabdikannya untuk masalah jasa bisa sejalan dengan amanat peraturan yang ada.

Koperasi merupakan jenis badan usaha yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum, dan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 Pasal 33 Butir 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Latar belakang pendirian koperasi muncul karena adanya keinginan dari masyarakat golongan menengah ke bawah untuk memperbaiki keadaan ekonominya.

Masalah yang peneliti temui dalam menjalankan management Koperasi Pasar menurut sala-satu pengurus koperasi pasar, bahwa kurangnya pemberdayaan yang dilakukan pihak BP2T ataupun lembaga pemerintah lain

Seperti Dinas Koperasi kepada pihak Koperasi Pasar, penguruspun bekerja secara instan (langsung) dengan kesadaran pribadi mereka sendiri karena adanya kepedulian terhadap keberlangsungan usaha yang dilakukan pasar tradisional (Encun Pengurus Koperasi Pasar Caringin Bandung, Sabtu 16 Juli 2016 Pukul 17.00 ).

Dari pernyataan tersebut peneliti menemukan adanya ketidak sesuaian implementasi terhadap amanat yang dikeluarkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Moder Pasal 24 Butir (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Jika saja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut tujuannya untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, secara fungsi harusnya yang lebih diutamakan adalah melaksanakan pemberdayaan terhadap koperasi pasar. Karena undang-undang pengkoperasian menegaskan untuk pemerintah dalam Bab III untuk menjalankan pembinaan koperasi.

Badan pelaksana pembinaan dan pengawasan koperasi pasar tradisional dilaksanakan Walikota dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk dan pejabat yang ditunjuk yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindag KUKM) Kota Bandung, dalam rangka pembinaan tersebut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Pasal 24 Butir 2 berbunyi:

- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayakan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional
- c. memprioritaskan kesempatan bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di Pasar Tradisional yang direnovasi atau direlokasi dan
- d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

salah satu stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan perkoperasian adalah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, juga stakeholder lain dalam bentuk koperasi yang berkembang di Kota Bandung adalah Koperasi Pasar. Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pengembangan organisasi koperasi pasar di Kota Bandung belum berjalan efektif dan belum berjalan optimal. Informasi yang peneliti dapatkan dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, menyatakan bahwa saat ini terdapat 31 koperasi pasar. Itu pun tidak semua koperasi pasar yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan secara rutin, padahal nyawa dari koperasi pasar adalah rapat anggota tahunan yang selayaknya digelar setiap tahun.

Pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah secara implementasi masih kurang sehingga koperasi pasar mengalami beberapa kendala yaitu masalah management dalam melaksanakan sumber-sumber

penting untuk menjalankan koperasi yang baik dan masalah pembagian terhadap hasil yang dikeluarkan oleh koperasi, sedikit banyaknya sering timbul kecurigaan karena kurang pemahannya pelaksanaan pembagian mengakibatkan adanya perkelahian dan perebutan lahan terhadap pelaksanaan kerjanya.

Fakta dan kondisi sumber daya manusia yang kurang profesional memang diakui, perkembangan Koperasi masih menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Salah satu permasalahan internal yaitu masih kurangnya tenaga profesional yang menangani Koperasi tersebut. Masih banyak tantangan dan permasalahan yang kita hadapi dalam memajukan Koperasi, baik masalah internal maupun permasalahan eksternal. Dari kurangnya tenaga yang profesional menangani ini maupun permasalahan lain yang harus di benahi bersama. Belum lagi ada persaingan yang timbul dari berkembangnya usaha sejenis koperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu memberikan pemahaman, pelatihan dan penyuluhan kepada yang ada di bawah naungan koperasi tersebut

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dan sebagainya) serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar serta anggaran rumah tangganya.

Menghadapi tantangan globalisasi, koperasi mampu memberikan kedudukan dan pelayanan kepada anggota atas dasar persamaan. Dari persamaan tersebut, timbul rasa kebersamaan dalam hidup berkoperasi, baik dalam penggunaan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Salah satu bahan baku pokok yang sulit diperoleh yaitu modal untuk pengembangan usahanya. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah permodalan ini diantaranya dengan memberikan keleluasaan bagi koperasi dalam akses memperoleh modal baik internal maupun eksternal. Jangan dipersulit dengan bermacam regulasi. Biarkan koperasi tumbuh dengan alami (bukan direkayasa), belajar menjadi organisasi usaha bersama yang efisien dan selanjutnya dapat bertahan dalam kompetisi. Pada sisi input sumber daya manusia, koperasi mengalami kesulitan untuk memperoleh kualitas pengelola usaha hingga manajer yang baik. Di sinilah campur tangan pemerintah dalam memberikan mutu modal manusia yang baik bagi koperasi melalui pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusianya.

Sosialisai dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 masih harus dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan koperasi pasar tersebut karena jika dibiarkan kedepannya minat untuk berkoperasi akan hilang karena memikirkan adanya untung rugi seperti halnya mensejahterakan anggota dan untuk berbagi kepada anggota bukan memikirkan untung rugi yang

mengakibatkan tidak akan adanya menses peduli dan berbagi kepada orang lain.